



PUTUSAN

Nomor : 0664/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :---

XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.003 RW. 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2013 telah mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor :

Hal 1 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0664/Pdt.G/2013PA.Mkd, tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten XXXXX Nomor : 298/33/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan orangtua Termohon secara wira-wira selama 8 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX binti XXXXX, umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 mulai tidak harmonis karena Termohon sebagai seorang istri sering tidak taat kepada suami, seperti halnya kalau Pemohon menyuruh Termohon untuk dikeroki Termohon sering tidak bersedia, padahal kalau diperintah orang lain justru bersedia;;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk taat kepada suami namun Termohon tidak bersedia;;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa, pada lebaran hari ke 5 Bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan hebat antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan pada saat itu Pemohon dan Termohon akan menengok orangtua Termohon yang sedang sakit di rumah sakit, namun Pemohon menyarankan untuk menunggu anak yang masih sekolah, namun Termohon tidak bersedia, dan akhirnya Termohon mendiamkan Pemohon, dan

Hal 2 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon pulang ke Magelang hingga sekarang karena Pemohon tidak terima atas sikap Termohon tersebut;

8. Bahwa Bahwa, Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali dengan cara Pemohon menjenguk Termohon di XXXXX, namun Termohon tetap tidak bersedia;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 26 April 2013 ,

Hal 3 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33081420107200001 tertanggal 26 September 2012 dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/33/VII/2005 Tanggal 23 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

1 . XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003 RW. 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai kakak sepupu Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan juga di rumah orang tua pemohon kemudian saling berpisah hingga sekarang 1 tahun lamanya;

Hal 4 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pemohon pulang kerumah orang tua sendiri dan termohon juga ikut orang tuanya di Semarang . Bahwa saksi tidak tahu sebab pisahnya pemohon dengan termohon.
- Bahwa pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.005 RW. 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri nikah tahun 2005 saksi tahu pemohon dengan termohon sudah punya seorang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon tetapi sekarang sudah saling berpisah pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Magelang

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sebab pisahnya antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti

Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon namun termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan pemohon.

Hal 5 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan bukti P.1 , maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian keduanya terjadi pertengkaran terus menerus

Hal 6 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan termohon tidak patuh kepada pemohon, sering menolak permintaan pemohon seperti di minta untuk ngeriki tidak tetapi terhadap permintaan orang lai ia lakukan dan puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2012, termohon mendiamkan pemohon sehingga pemohon pulang ke Magelang dan keduanya telah berpisah tempat hingga sekarang

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dekat atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keluarga tersebut pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak taat kepada pemohon, dan tidak mau diajak hidup bersama di rumah orang tua pemohon akibatnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih enam bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon tidak taat kepada pemohon, dan tidak mau diajak hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 hingga sekarang dan oleh keluarga telah di upayakan agar rukun kembali tetapi tidak dapat berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta

Hal 7 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,oleh karena itu kepada pemohon wajib untuk memberi nafkah --

Menimbang bahwa pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberi nafkah seorang anak bernama XXXXX binti XXXXX, umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Termohon,; setiap bulannya minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ,maka Majelis Hakim menetapkan dan membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah anak Rp.200.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak bernama XXXXX binti XXXXX, umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Termohon; minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 337.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal tiga bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs. H.NGARIRIN MH ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, Drs. MUKHLAS ,SH,MH dan Drs. UMAR MUKMIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUKHLAS ,SH,MH

Drs, UMAR MUKMIN

Panitera Pengganti

H.MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	246.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	337000,-
(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put No 0664/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11